

**PENDEKATAN PERSUASIF SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM
PELAKSANAAN PATROLI DI KABUPATEN GROBOGAN
PROVINSI JAWA TENGAH**

Shaecyllia Cindy Awanda

NPP. 32.0474

Asdaf Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah

Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong

Email: shaecylliaawanda@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Drs. H. Abdul Wahab, SH, MH

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): *Patrols by the Civil Service Police Unit have been carried out in various regions in Indonesia to maintain public order and public tranquility. Routine patrols carried out by the Civil Service Police Unit show that there are still many disturbances to public order and public tranquility..* **Purpose:** *This study aims to describe and analyze the Persuasive Approach of the Civil Service Police Unit in Implementing Patrols in Grobogan Regency, Central Java Province..* **Method:** *This study is a qualitative study with data collection techniques in the form of observation, interviews, and documentation. The theory used by the researcher is the AIDDA theory by Wilbur Schram.* **Result:** *The results of the study indicate that the persuasive communication method has succeeded in attracting public attention, with the use of social media and effective socialization. However, although interest and desire to comply with regulations have increased, people's decisions to comply or violate are still influenced by low awareness and a lack of alternative attractive locations. Community actions show a shift, where some have complied with the regulations, while others still violate by returning to prohibited locations after patrols. The obstacles faced include a lack of public awareness in complying with regional regulations, as well as a lack of operational and personal resources for the Civil Service Police Unit.* **Conclusion:** *These findings indicate the need for improved socialization strategies and resources to achieve more optimal results in enforcing regional regulations.*

Keywords: *Persuasive Approach , Patrol, Civil Service Police Unit*

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Patroli oleh Satuan Polisi Pamong Praja telah dilakukan di berbagai daerah di Indonesia untuk menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Patroli rutin yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja menunjukkan masih banyaknya gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis Pendekatan Persuasif Satuan Polisi Pamong Praja dalam Pelaksanaan Patroli di Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah. **Metode:** Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun teori yang digunakan peneliti yaitu teori AIDDA oleh Wilbur Schram. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa menunjukkan bahwa metode komunikasi persuasif berhasil menarik perhatian masyarakat, dengan penggunaan media sosial dan sosialisasi yang efektif. Namun, meskipun minat dan keinginan untuk mematuhi peraturan meningkat, keputusan masyarakat untuk mematuhi atau melanggar masih dipengaruhi oleh kesadaran yang rendah dan kurangnya alternatif lokasi yang menarik. Tindakan masyarakat menunjukkan adanya pergeseran, di mana sebagian telah mematuhi peraturan, sementara yang lain masih melanggar dengan kembali ke lokasi terlarang setelah patroli. Kendala yang dihadapi termasuk kurangnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi peraturan daerah, serta kurangnya sumber daya operasional dan personal Satpol PP. **Kesimpulan:** Temuan ini mengindikasikan perlunya peningkatan strategi sosialisasi dan sumber daya untuk mencapai hasil yang lebih optimal dalam penegakan peraturan daerah.

Kata Kunci: Pendekatan Persuasif, Patroli, Satuan Polisi Pamong Praja

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat adalah urusan yang tidak dapat terpisahkan dalam mewujudkan kenyamanan masyarakat di suatu daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah selalu menjadikan permasalahan ini sebagai fokus utama melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Effendy, 2020). Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, pasal 255 ayat (1) disebutkan “Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat”. Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat adalah bagian yang sangat penting dan dapat menunjukkan kelancaran pemerintahan serta pembangunan suatu daerah tertentu yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Tarigan et al., 2020). Trantibum akan terwujud dengan baik jika didukung dengan penegakkan peraturan daerah di masyarakat yang sudah disosialisasikan secara menyeluruh. Peran Masyarakat juga penting dalam mewujudkan trantibum dengan mematuhi peraturan daerah yang berlaku (Evianny & Sutiyo, 2023).

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 menjelaskan bahwa penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan salah satu kegiatannya yaitu patroli. Patroli menjadi salah satu langkah untuk menciptakan lingkungan yang aman dan tertib di masyarakat. Peran Polisi Pamong Praja dalam penegakan Peraturan Daerah dilakukan melalui berbagai kegiatan, seperti operasi stasioner, patroli rutin untuk mengawasi pelanggaran, penjagaan di lokasi

yang rawan pelanggaran, serta patroli di wilayah tertentu. Patroli dilakukan di lokasi-lokasi yang dianggap rawan, di perbatasan wilayah, serta di tempat hiburan atau keramaian, dan juga di sekitar unit pelaksana Satpol PP di kecamatan, berdasarkan laporan dari warga (Irwanto, 2019). Selain itu, Satpol PP juga memberikan penyuluhan kepada masyarakat mengenai Peraturan Daerah (Syuaib, 2015).

Kabupaten Grobogan menjadi salah satu daerah yang juga sudah menerapkan program patroli ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat atau biasa disebut dengan “Patroli Tibumtranmas” (Satpol PP Kabupaten Grobogan, 2024). Kabupaten Grobogan adalah kabupaten paling luas yang menduduki urutan kedua di Provinsi Jawa Tengah, dengan luas wilayah 2.013,90 km² yang merupakan 6,10 % dari luas wilayah Provinsi Jawa Tengah (BPS Provinsi Jawa Tengah, 2022). Wilayah yang luas dapat menjadi kendala dalam pelaksanaan patroli (Setiadi & Mutho'am, 2023). Menurut BPS Provinsi Jawa Tengah, jumlah penduduk di Kabupaten Grobogan yang mengalami peningkatan dari 1.470.150 jiwa pada tahun 2022 menjadi 1.492.891 jiwa di tahun 2023 hal ini menjadi faktor timbulnya berbagai permasalahan di masyarakat yang salah satunya yaitu masalah terkait gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat contohnya pengemis, gelandangan, pengamen, dan pedagang kaki lima.

Menurut Perubahan Renstra Satpol PP Kabupaten Grobogan tahun 2021-2026 dijelaskan bahwa terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan kegiatan patroli tibumtranmas yakni luasnya wilayah yang dimiliki Kabupaten Grobogan, terbatasnya jumlah kendaraan operasional dan personil yang mendukung pelaksanaan patroli, serta peta daerah rawan gangguan trantibum yang belum tersedia di Kabupaten Grobogan. Selain permasalahan yang ada di Kabupaten Grobogan terdapat juga permasalahan di daerah lain yakni penerapan trantibum yang dilakukan Satpol PP di beberapa daerah menunjukkan adanya kesenjangan antara kondisi yang diinginkan dengan kondisi yang terjadi. Sebagai contoh, adanya video viral Petugas Satpol PP Kota Gunungsitoli bertrok dengan warga di ex Pasar Beringin pada tanggal 22 April 2022. Selain itu, pada tanggal 5 Juli 2022, terdapat kejadian menyimpang yang terambil oleh kamera ketika pelaksanaan penertiban gelandangan dan pengemis oleh petugas Satpol PP di Kota Medan, Selasa (5/7). Contoh ini hanya mencakup beberapa contoh dan peristiwa-peristiwa yang terjadi di daerah lain (Pakpahan, 2022). Dari berbagai permasalahan baik yang terjadi di Kabupaten Grobogan maupun di daerah lain, menunjukkan adanya kondisi nyata yaitu kondisi saat ini yang tidak sesuai dengan kondisi yang diharapkan. Oleh karena itu, diperlukan adanya pendekatan persuasif dalam pelaksanaan patroli untuk dapat mengubah kondisi saat ini menuju tujuan yang hendak dicapai dalam mewujudkan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat melalui patroli tibumtranmas. Suryaningsih (2020) dalam (Ali et al., 2022) menyatakan bahwa komunikasi persuasif mempunyai proses pemaknaan yang bertujuan untuk mempengaruhi pendapat, sikap dan tindakan seseorang dengan cara memanipulasi seseorang secara psikologis sehingga mengambil keputusan atas kemauannya sendiri. Soemirat dan Suryana (2016) berpendapat bahwa persuasi adalah cara untuk mengubah sikap, pendapat, dan perilaku orang lain melalui cara yang lebih baik dan manusiawi untuk menghasilkan kesadaran dan kemauan untuk mengambil tindakan sesuai dengan apa yang ingin disampaikan oleh pengirim pesan (Aw, 2019).

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, terdapat sejumlah permasalahan

utama yang dapat diidentifikasi dan menjadi dasar dilakukannya penelitian ini. Salah satu permasalahan yang menjadi faktor banyaknya pelanggaran peraturan daerah di Kabupaten Grobogan adalah kurangnya kesadaran masyarakat. Peningkatan jumlah penduduk dari 1.470.150 jiwa pada tahun 2022 menjadi 1.492.891 jiwa di tahun 2023 menjadi faktor timbulnya berbagai permasalahan di masyarakat yang salah satunya yaitu masalah terkait gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat contohnya pengemis, gelandangan, pengamen, dan pedagang kaki lima. Pemerintah Kabupaten Grobogan membuat Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat untuk menciptakan ketertiban, ketentraman, dan perlindungan masyarakat serta dapat menciptakan kondisi sosial yang kondusif, nyaman dan aman. Penegakan Peraturan Daerah terus dilaksanakan dengan salah satu kegiatannya yaitu patroli.

Berikut merupakan tabel data kegiatan patroli yang dilakukan oleh Satpol PP Kabupaten Grobogan dalam rangka penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat pada bulan Juli sampai dengan bulan September 2024 :

Tabel 1.1
Data Kegiatan Patroli Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Grobogan Bulan Mei-September 2024

No.	Bulan	Jumlah Kegiatan	Hasil
1.	Juli	54	<ul style="list-style-type: none"> - Menemukan adanya PKL di Kawasan Alun-Alun - Menemukan 1 pengamen di Perempatan Kominfo - Menemukan 2 pedagang nasi pecel di Kawasan Simpang Lima dan Jl R. Soeprpto - Menemukan 2 Diefabel yang meminta-minta di Perempatan Polres - Menemukan badut di Perempatan Kominfo - Menemukan 2 pengamen di Perempatan Polres - Menemukan 1 Pengamen di Perempatan Danyang
2.	Agustus	43	<ul style="list-style-type: none"> - Menemukan orang meminta sumbangan di Perempatan Polres - Menemukan 1 pengamen di Perempatan Kominfo - Menemukan adanya PKL di Kawasan Alun-Alun dan Taman Segitiga Emas - Menemukan 1 pengamen di Perempatan Danyang - Menemukan 1 badut di Perempatan Kominfo
3.	September	52	<ul style="list-style-type: none"> - Menemukan adanya PKL di Taman Segitiga Emas dan Kawasan Alun-Alun - Mendapatkan aduan masyarakat yang meresahkan seorang kakek minta-minta di Desa Depok - Menemukan badut dan pengamen di Perempatan Yakkum - Menemukan 2 pengamen di Perempatan Kominfo

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Grobogan (2024)

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa pelaksanaan Patroli Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dilakukan secara rutin oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Grobogan. Patroli dilakukan rutin hampir setiap hari di wilayah Kabupaten Grobogan terutama area kota yaitu di Kecamatan Purwodadi di titik-titik tertentu yaitu Kawasan Alun-Alun Purwodadi, Taman Segitiga Emas, Perempatan Polres, Perempatan Kominfo, Perempatan Yakkum, Perempatan Danyang, Perempatan Bejo, Pertigaan Bangjo Putat, Taman Hijau Kota, dan titik-titik lain yang dianggap rawan adanya gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, serta tempat yang sudah dilaporkan atau menjadi aduan masyarakat terkait adanya gangguan trantibum.

Hasil patroli rutin yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja menunjukkan masih banyaknya gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Hal ini menunjukkan kurangnya kesadaran masyarakat dan banyaknya masyarakat yang masih melanggar aturan yang telah dibuat oleh pemerintah daerah yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat. Pelanggaran yang mendominasi yaitu adanya Pedagang Kaki Lima di wilayah zona merah yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Grobogan Nomor 62 Tahun 2017 tentang Lokasi Tempat Usaha Pedagang Kaki Lima. Selain itu banyak juga ditemukan pengamen dan badut yang mengganggu ketentraman masyarakat.

1.3. Penelitian Terdahulu

Permasalahan mengenai ketertiban umum dan ketentraman menjadi perhatian Pemerintah Daerah, kegiatan preventif sebagai upaya untuk pencegahan dilakukan melalui kegiatan patroli. Sejumlah penelitian terdahulu yang mengkaji mengenai patroli menjadi referensi dan bahan rujukan bagi penelitian ini. Salah satu penelitian yang menyoroti hal ini adalah karya Karana et al. (2024) berjudul Peran Patroli Perintis Presisi dalam Mencegah Terjadinya Tawuran di Wilayah Hukum Polda Metro Jaya. Penelitian ini menemukan hasil bahwa peran Patroli Inspektur Presisi dalam mencegah terjadinya berkelahi di wilayah hukum Polda Metro Jaya adalah memastikan bahwa patroli dan penjagaan umum dapat berjalan dengan lancar, bertanggung jawab atas setiap penugasan, pelatihan, dan pengawasan pada tim-tim patroli di unit lain, menjadi garda depan untuk melakukan berbagai upaya preventif dan responsif, melakukan patroli secara rutin, memberikan respon terhadap laporan dari masyarakat, serta menjaga situasi di wilayah hukum Polda Metro Jaya agar tetap kondusif dan terkendali. Penelitian lain yang mengkaji mengenai hal ini adalah penelitian dari Nugroho et al.,(2023) berjudul Peran Patroli Polisi dalam Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Kejahatan pada Polres Banyuwangi. Penelitian ini menemukan bahwa patroli mobil, patroli sepeda, patroli motor, serta patroli jalan kaki yang dilaksanakan Polres Banyuwangi. Patroli motor sering dilakukan karena lebih efisien. Kendala yang ditemukan yaitu, minimnya personal, melonjaknya nilai kesalahan, warga yang kurang ikut serta melindungi keamanan serta kedisiplinan. Selain itu, ada juga penelitian karya Prabawa et al., (2021)berjudul Peranan Patroli Satuan Sabhara Dalam Upaya Pengoperasian Tindak Kejahatan di Wilayah Hukum Polda Bali. Penelitian ini menemukan bahwa kapabilitas patroli Satuan Sabhara dalam upaya pengoperasian tindak kejahatan di wilayah hukum Polda Bali adalah menangkap dan melaporkan eksekutor kejahatan yang tertangkap tangan pada saat patroli. Selanjutnya faktor-faktor yang menghambat patroli Satuan Sabhara dalam upaya pengoperasian tindak kejahatan di wilayah hukum Polda Bali yaitu faktor internal yaitu kurangnya personel polisi, informasi, tidak

ditemukannya barang bukti dan kurang sarana prasarana, sedangkan faktor eksternal yaitu kurangnya kesadaran masyarakat, korban tidak segera melapor dan adanya rasa takut kepada Polisi.

Penelitian lainnya yang membahas dari sudut pandang lain yakni penelitian karya Setiadi & Mutho'am, (2023) berjudul Efektivitas Patroli sebagai Tindak Pencegahan Penanggulangan Kejahatan dan Pelanggaran Studi Polres Wonosobo. Penelitian ini menemukan bahwa dalam upaya mencegah tindak kejahatan dan pelanggaran hukum di wilayah Polres Wonosobo membutuhkan peran penting dari kegiatan patroli. Patroli rutin yang terprogram mampu mewujudkan rasa aman. Kendala yang dihadapi yaitu terbatasnya jumlah personil dan sarana prasarana, juga faktor waktu dan luasnya wilayah yang ada.. Selain itu patroli sebagai upaya preventif juga dijelaskan pada penelitian karya Haerani, (2021) berjudul Tindakan Preventif Penanggulangan Kejahatan di Masyarakat melalui Patroli Polisi (Studi POLDA NTB). Penelitian ini menemukan bahwa kegiatan patroli sebagai tindakan preventif dalam upaya penanggulangan kejahatan sudah efektif dalam mengurangi dan mencegah kejahatan. Adanya kerjasama antara pihak polisi, instansi pemerintah, dan masyarakat juga menjadi faktor pendukung dalam memaksimalkan kegiatan patroli.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian ini mengkaji pelaksanaan kegiatan patroli di Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah, dengan fokus pada pendekatan persuasif dalam pelaksanaan patroli ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, yang belum pernah dikaji sebelumnya. Penelitian mengenai pelaksanaan patroli ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di daerah ini masih belum ada yang membahas mengenai pendekatan persuasif atau cara komunikasi Satuan Polisi Pamong Praja dalam menumbuhkan kesadaran masyarakat. Kebanyakan penelitian sebelumnya lebih berfokus pada efektivitas pelaksanaan patroli serta peran lembaga terkait dalam melaksanakan kegiatan patroli. Pada penelitian terdahulu lokasi yang digunakan yaitu di Kantor Kepolisian, sedangkan pada penelitian saat ini lokasi penelitian berada di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja. Selain itu, juga terdapat perbedaan mengenai teori yang digunakan pada penelitian saat ini dengan penelitian terdahulu, yakni penulis pada penelitian saat ini menggunakan teori AIDDA yang dikemukakan oleh Wilbur Schram, sedangkan penelitian terdahulu seperti penelitian yang dilakukan oleh Karana et al. (2024) menggunakan teori peran, penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Daffa Setiadi & Mutho'am (2023) menggunakan teori efektivitas, penelitian yang dilakukan oleh Handoko Ardhi Nugroho, dkk (2023) menggunakan teori peran, penelitian I Nyoman Loka Hari Prabawa, dkk (2021) menggunakan teori peran, dan penelitian yang dilakukan oleh Ruslan Haerani (2021) menggunakan teori peran dan efektivitas.

1.5. Tujuan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dan memperoleh gambaran yang jelas mengenai Pendekatan Persuasif Satuan Polisi Pamong Praja dalam Pelaksanaan Patroli di Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah.

II. METODE

Penulis menggunakan penelitian kualitatif deskriptif, penelitian yang akan dilakukan bertujuan untuk memahami secara mendalam serta menggambarkan atau menjelaskan fenomena atau peristiwa yang terjadi secara sistematis dan berdasarkan data yang tepat. Peneliti mendapatkan data primer dari wawancara secara langsung kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Kepala Bidang Penegakan

Peraturan Perundang-undangan Daerah, Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, Kepala Seksi Operasional dan Pengendalian, anggota Satpol PP, dan masyarakat. Data sekunder dikumpulkan oleh penulis dari kantor Satuan Polisi Pamong Praja yang berhubungan dengan patroli ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, media elektronik, dan internet. Pada penelitian ini, peneliti akan melakukan kegiatan observasi partisipatif pada kegiatan patroli yakni patroli penertiban PKL dan PGOT. Selain itu, penulis mengambil dokumentasi dari penelitian ini berupa foto, video, rekaman, dari dokumen atau kebijakan berupa Peraturan Daerah, dan Peraturan Kabupaten yang berkaitan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Penelitian kualitatif menghasilkan penemuan-penemuan baru, yang bisa berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis, atau teori. Selain itu, penelitian ini juga dapat memberikan deskripsi atau gambaran yang lebih jelas mengenai suatu objek yang sebelumnya kurang dipahami. Proses analisis data dalam penelitian ini menggunakan teori AIDDA yang merupakan salah satu teori dari konsep pendekatan persuasif. Teori AIDDA memiliki 3 dimensi yaitu *attention* (perhatian), *interest* (minat)

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Patroli merupakan salah satu kegiatan dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja bahwa tugas Satpol PP yaitu menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta perlindungan masyarakat. Hal tersebut sudah menjadi tugas pokok yang harus dilaksanakan oleh Satpol PP di setiap provinsi dan kabupaten/kota termasuk di Kabupaten Grobogan.

Adapun regulasi yang ditegakkan melalui patroli ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di Kabupaten Grobogan yaitu Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat. Selain itu, terdapat regulasi lain terkait gangguan ketertiban umum yang banyak ditemukan yaitu pedagang kaki lima dengan regulasi yang mengatur adalah Peraturan Bupati Kabupaten Grobogan Nomor 62 Tahun 2017 tentang Lokasi Tempat Usaha Pedagang Kaki Lima.

Penelitian ini menggunakan Teori AIDDA untuk dapat mengetahui Pendekatan Persuasif Satuan Polisi Pamong Praja dalam Pelaksanaan Kegiatan Patroli di Kabupaten Grobogan. Dengan tahapan yaitu : memunculkan perhatian (*attention*), ketertarikan (*interest*), dan keinginan (*desire*) masyarakat untuk mematuhi peraturan daerah membuat keputusan (*decision*) untuk tidak melakukan pelanggaran peraturan daerah sehingga dapat melakukan tindakan (*action*) dalam mematuhi peraturan daerah maupun melaporkan adanya tindakan yang melanggar peraturan daerah.

3.1 *Attention* (Perhatian)

Attention atau perhatian adalah langkah pertama dalam Teori AIDDA yang berkaitan dengan upaya menarik minat audiens terhadap suatu pesan. Menurut Effendy (2004), *attention* (perhatian) adalah keinginan seseorang untuk mencari dan melihat sesuatu yang menarik. Perhatian masyarakat (*public attention*) berarti fokus atau pemikiran yang diberikan oleh masyarakat luas terhadap suatu peristiwa, isu, atau masalah. Dalam konteks pendekatan persuasif Satpol PP, perhatian menjadi krusial untuk memastikan masyarakat menyadari keberadaan dan tujuan patroli penertiban. Tanpa perhatian yang cukup, pesan yang disampaikan akan sulit untuk diterima dan dipahami oleh masyarakat. Indikator dalam *attention* (perhatian) adalah sebagai berikut :

3.1.1 Metode Mencapai *Attention*

Metode mencapai *attention* merupakan cara untuk menarik perhatian masyarakat. Satuan Polisi Pamong Praja perlu menerapkan berbagai metode komunikasi yang efektif. Penggunaan media visual, seperti spanduk, poster, dan infografis, dapat membantu menyampaikan informasi dengan cara yang menarik. Selain itu, memanfaatkan platform digital seperti media sosial juga sangat penting, mengingat banyaknya masyarakat yang aktif di dunia maya. Dengan menciptakan konten yang menarik dan relevan, perhatian masyarakat dapat dengan mudah diraih.

3.1.2 Pentingnya *Attention* dalam Konteks Patroli

Attention dalam konteks patroli merujuk pada langkah awal untuk menarik perhatian masyarakat terhadap kegiatan patroli penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP. Ini mencakup upaya untuk memastikan bahwa masyarakat menyadari keberadaan dan tujuan dari patroli tersebut. Menurut Roekomy (1992) proses langkah-langkah persuasi yang diawali dari upaya membangkitkan perhatian (*attention*) hingga akhirnya berupaya mempengaruhi individu tau kelompok agar bertindak (*action*) seperti yang diharapkan komunikator (Pratama & Sugandi, 2022).

3.2 *Interest* (Minat)

Interest (minat) adalah perasaan ingin mengetahui lebih dalam tentang sesuatu yang menarik perhatian (Effendy, 2004). *Interest* muncul setelah perhatian (*attention*) berhasil ditangkap, dan biasanya melibatkan elemen emosional serta kognitif. Ketika seseorang memiliki *interest*, mereka cenderung lebih terbuka untuk menerima informasi, mempertimbangkan manfaat, dan berpartisipasi dalam aksi yang diusulkan. Dalam strategi persuasif, menciptakan *interest* yang kuat sangat penting untuk mendorong audiens menuju langkah berikutnya, yaitu keinginan (*desire*), keputusan (*decision*), dan akhirnya tindakan (*action*). Dalam menumbuhkan minat masyarakat Satpol PP melakukan beberapa pendekatan sebagai berikut :

3.2.1 Pendekatan Humanistik

Pendekatan humanistik dilakukan untuk menciptakan hubungan yang baik dan kondusif. Pendekatan ini dilakukan dengan dialog terbuka dan sosialisasi terkait peraturan daerah yang ditegakan dalam pelaksanaan patroli yaitu Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023. Hal ini sesuai dengan konsep pemerintahan humanistik yang disampaikan oleh Ilham & Rahman (2025) bahwa dalam melakukan penyelenggaraan fungsi ketentraman dan ketertiban dalam hal ini pelaksanaan patroli harus menerapkan prinsip pengakuan terhadap hak asasi manusia yakni dengan tidak melakukan tindakan yang sewenang-wenang, pemberdayaan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yakni dengan melakukan dialog terbuka dan mendengarkan aspirasi mereka, serta penyediaan akses yang mudah dan adil dalam pelayanan yakni dengan mampu menerima dan merespon laporan aduan masyarakat dengan baik.

3.2.2 Sosialisasi Peraturan Daerah

Menurut James W. Vander Zanden, sosialisasi ialah proses interaksi sosial dimana orang memperoleh pengetahuan, nilai, sikap, dan perilaku esensial untuk berpartisipasi secara efektif dalam masyarakat (Lahamit, 2021). Sosialisasi merupakan cara pendekatan persuasif yang dilakukan untuk menyampaikan informasi terkait peraturan daerah yang berlaku. Sosialisasi dilakukan untuk membantu pedagang kaki lima, pengemis dan pengamen, serta masyarakat

memahami peraturan dan tata tertib yang berlaku. sosialisasi yang dilakukan oleh Satpol PP Kabupaten Grobogan melalui dua cara yakni turun langsung terhadap pedagang kaki lima maupun dilakukan melalui sosialisasi dengan menggunakan pengeras suara dan berkeliling wilayah Kabupaten Grobogan. Kedua metode ini sudah cukup efektif dan memiliki kelebihan dan kekurangan, melalui metode dengan turun langsung dapat membuat para pelaku pelanggaran perda lebih memahami peraturan yang ditetapkan. Sosialisasi dengan metode berkeliling dengan pengeras suara dapat menjangkau masyarakat yang lebih luas, namun terkadang masyarakat dan para pelanggar perda kurang dapat memahami aturan yang telah diterapkan. Masyarakat dapat memahami tujuan dari sosialisasi baik sosialisasi door to door maupun sosialisasi dengan menggunakan pengeras suara di mobil dinas patroli, sehingga masyarakat dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari (Romadhani, 2023).

3.3 Desire (Keinginan)

Desire (keinginan) adalah kemauan yang timbul dari hati tentang sesuatu yang menarik perhatian (Effendy, 2004). Desire atau keinginan dalam konteks pendekatan persuasif dalam pelaksanaan patroli merujuk pada keinginan atau motivasi masyarakat, pedagang kaki lima, para pengamen maupun pengemis untuk mematuhi peraturan daerah dan berkontribusi pada ketertiban umum. Cara untuk menumbuhkan keinginan masyarakat dilakukan dengan langkah berikut :

3.3.1 Menjelaskan Konsekuensi Pelanggaran

Menurut Prodjodikoro (2003) pelanggaran adalah “overtredingen” atau pelanggaran berarti sesuatu perbuatan yang melanggar sesuatu dan berhubungan dengan hukum, berarti tidak lain dari pada perbuatan melawan hukum. Konsekuensi pelanggaran erat kaitannya dengan pemberian sanksi. Menurut Good dan Grophy yang dikutip oleh Suharsimi Arikuto (2010) yang menyatakan bahwa dalam pemberian sanksi atau konsekuensi terdapat teori kesenggangan, teori penjeraman, dan teori sistem motivasi. Pada konteks penelitian ini pelanggaran diartikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar ketentuan yang ada dalam peraturan daerah. Penjelasan mengenai konsekuensi bertujuan untuk meminimalisir adanya pelanggaran peraturan daerah di Kabupaten Grobogan.

3.3.2 Memberikan Alternatif

Menurut Ali & Alam (2012) alternatif kebijakan adalah informasi yang berkaitan dengan arah tindakan yang secara potensial dapat memberikan sumbangan pada pencapaian nilai-nilai dan pemecahan masalah kebijakan. Nilai-nilai tersebut berpotensi signifikan melahirkan kebijakan baru yang lebih relevan dan bermanfaat (Rahman, 2025). Pemberian alternatif solusi dalam berbagai permasalahan yang ada di masyarakat adalah tanggungjawab pemerintah. Permasalahan mengenai pelanggaran peraturan daerah ini diperlukan adanya alternatif solusi yang ditawarkan oleh pemerintah. Solusi atau pemberian alternatif yang dilakukan yakni Pedagang Kaki Lima dapat berjualan di tempat yang sudah ditentukan dan tidak melanggar peraturan daerah dan PGOT juga dapat menerima pembinaan yang dapat menjadi bekal untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dan tempat yang lebih baik melalui Dinas Sosial.

3.4 Decision (Keputusan)

Decision (keputusan) adalah kepercayaan untuk melakukan suatu hal (Effendy, 2004). Pengambilan keputusan adalah memilih dan menetapkan alternatif yang dianggap paling tepat dari beberapa alternatif yang dirumuskan (Mahanum, 2021). Setelah memunculkan keinginan masyarakat tahap selanjutnya adalah *decision* merujuk pada tahap di mana masyarakat membuat pilihan berdasarkan informasi dan pengaruh yang telah mereka terima sebelumnya. Menurut Eti Rochaety dalam Mahanum (2021) faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan yakni posisi atau kedudukan, masalah, situasi, kondisi, dan tujuan. Tahap ini sangat penting karena menjadi titik krusial yang menentukan apakah individu akan bertindak sesuai dengan keinginan atau harapan yang telah dibangun.

Keputusan yang diambil oleh masyarakat ini dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti teori yang disampaikan oleh Eti Rochaety dalam Mahanum (2021). Pertama, posisi atau kedudukan pedagang kaki lima sering kali berada dalam posisi yang rentan, tergantung pada izin dan kebijakan pemerintah. Mereka mungkin merasa tertekan untuk memenuhi kebutuhan hidup, meskipun harus melanggar peraturan. Pengemis atau pengamen biasanya berada dalam kondisi marginal, dengan keterbatasan akses terhadap sumber daya dan peluang kerja. Mereka mungkin mematuhi atau mengabaikan peraturan berdasarkan kebutuhan mendasar.

Kedua, masalah yaitu persaingan untuk ruang publik yang terbatas sering kali menjadi masalah utama. PKL dan pengemis atau pengamen harus memilih antara mematuhi peraturan atau mencari tempat yang lebih strategis untuk bertahan hidup. Ketidakpastian dalam penegakan peraturan dapat mempengaruhi keputusan mereka. Jika penegakan lemah, mereka lebih cenderung melanggar. Ketiga, situasi yaitu dalam situasi ekonomi yang sulit, baik PKL maupun pengemis atau pengamen lebih cenderung melanggar peraturan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Keempat, kondisi yaitu jika lingkungan mendukung (misalnya, ada tempat khusus untuk PKL), mereka mungkin lebih cenderung mematuhi peraturan. Sebaliknya, jika tidak ada alternatif, mereka akan mengambil risiko. Kelima, tujuan yaitu tujuan utama PKL dan pengemis atau pengamen adalah untuk bertahan hidup. Keputusan untuk mematuhi atau tidak sering kali dipengaruhi oleh seberapa besar ancaman terhadap keberlangsungan hidup mereka.

3.5 Action (Tindakan)

Action (tindakan) adalah suatu kegiatan untuk merealisasikan keyakinan dan ketertarikan terhadap sesuatu (Effendy, 2004). Dalam konteks teori AIDDA, tahap *action* merujuk pada langkah konkret yang diambil oleh masyarakat setelah mereka merasakan perhatian, minat, dan keinginan terhadap pendekatan persuasif yang diterapkan oleh Satpol PP dalam pelaksanaan patroli. Pada tahap ini, Satpol PP perlu mendorong masyarakat untuk melakukan tindakan nyata, seperti melaporkan aktivitas mencurigakan, berpartisipasi dalam kegiatan patroli, atau mendukung kebijakan yang mendukung ketertiban umum. Untuk mencapai hal ini, penting bagi Satpol PP untuk memberikan informasi yang jelas mengenai cara masyarakat dapat berkontribusi, misalnya melalui saluran komunikasi yang efektif atau program kolaboratif.

3.5.1 Pelaksanaan Patroli Wilayah

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2023 patroli kota atau wilayah yaitu patroli dilakukan dengan menyangkut kendaraan ketertiban umum bermotor dan ketenteraman masyarakat serta penegakan Perda dan/ atau Perkada pada daerah penugasan yang didasarkan pada wilayah hukum sesuai dengan perundang-undangan. Pelaksanaan patroli merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menjaga ketertiban, keamanan, dan kebersihan di suatu area, terutama dalam konteks penertiban pedagang kaki lima (PKL) dan PGOT. Patroli ini dilakukan melalui tiga tahap yakni persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan. Tahap persiapan patroli yakni penetapan sasaran, waktu, dan obyek yang akan dilakukan patroli. Tahap pelaksanaan patroli perhatian harus ditujukan kepada hal- hal yang menyangkut dengan peraturan pemerintah daerah serta dicatat untuk dilaporkan kepada pimpinan. Dalam hal tertentu diwajibkan untuk bertindak segera, yaitu dalam hal pelanggaran Ketertiban, Kebersihan dan (f) Keindahan (K3), terjadinya kebakaran, maupun bencana alam. Walaupun setiap patroli dituntut/diharuskan mengambil prakarsa untuk sendiri berani dalam melaksanakan tugasnya, akan tetapi tindakannya itu kepada harus norma. Patroli wilayah ini merupakan tindakan yang dilakukan Satpol PP untuk mempengaruhi pedagang kaki lima dan PGOT untuk mematuhi peraturan daerah. Di bawah ini terdapat data patroli bulan Januari 2025 yang telah dirincikan sebagai berikut :

Tabel 3.1

Data Patroli Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Grobogan Bulan Januari 2025

No	Jenis Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Lokasi	Jumlah Personil
1.	Patroli Penertiban PGOT	Kamis, 2 Januari 2025 09.30 WIB-selesai	-Lampu Merah Jl. R. Suprpto -Lampu Merah Jl. Gajah Mada	9 orang
2.	Patroli Penertiban PKL	Jumat, 3 Januari 2025 19.30 WIB-selesai	Alun-Alun Purwodadi	9 orang
3.	Patroli Penertiban PKL	Minggu, 5 Januari 2025 10.00 WIB-selesai	Sepanjang Jl. R. Suprpto	9 orang
4.	Patroli Penertiban PKL	Senin, 6 Januari 2025 19.30 WIB-selesai	Alun-Alun Purwodadi	9 orang
5.	Patroli Penertiban PGOT dan PKL	Kamis, 9 Januari 2025 19.30 WIB-selesai	-Lampu Merah Jl R. Suprpto -Alun-Alun Purwodadi	9 orang
6.	Patroli Penertiban PGOT	Sabtu, 11 Januari 2025 09.30 WIB-selesai	-Lampu Merah Jl. R. Suprpto -Lampu Merah Jl. Gajah Mada	9 orang
7.	Patroli Penertiban PKL	Minggu, 12 Januari 2025 19.30 WIB-selesai	Alun-Alun Purwodadi	9 orang
8.	Patroli Penertiban PKL	Selasa, 14 Januari 2025 06.00 WIB-selesai	Pusat Kuliner Banyuwono	15 orang
9.	Patroli Penertiban PKL	Rabu, 15 Januari 2025 19.30 WIB-selesai	-Alun-Alun Purwodadi -Taman Segitiga Emas	9 orang
10.	Patroli Penertiban PKL	Jumat, 17 Januari 2025 15.00 WIB-selesai	Sepanjang J l. dr. Soetomo	9 orang
11.	Patroli Penertiban PGOT	Senin, 20 Januari 2025 09.30 WIB-selesai	-Lampu Merah Jl. Gajah Mada -Lampu Merah Danyang	9 orang

12.	Patroli Penertiban PGOT dan PKL	Selasa, 21 Januari 2025 19.30 WIB-selesai	-Lampu Merah Jl. R. Suprpto -Alun-Alun Purwodadi	9 orang
13.	Patroli Penertiban PGOT dan PKL	Jumat, 24 Januari 2025 19.30 WIB-selesai	-Lampu Merah Jl. R. Suprpto -Alun-Alun Purwodadi	9 orang
14.	Patroli Penertiban PKL	Minggu, 25 Januari 2025 10.30 WIB-selesai	Sepanjang Jl. R. Suprpto	9 orang
15.	Patroli Penertiban PKL	Senin, 27 Januari 2025 19.30 WIB-selesai	Alun-Alun Purwodadi	9 orang
16.	Patroli Penertiban PGOT	Rabu, 29 Januari 2025 09.30 WIB-selesai	-Lampu Merah Danyang -Lampu Merah Jl. R. Suprpto	9 orang
17.	Patroli Penertiban PGOT	Kamis, 30 Januari 2025	Pasar Agro Purwodadi	9 orang

Sumber : Satpol PP Kabupaten Grobogan, 2025

Berdasarkan tabel 3.1 dapat diketahui dengan jelas penjadwalan kegiatan patroli yang dilaksanakan dalam kurun waktu bulan Januari. Patroli dilaksanakan sebanyak 17 kali dengan fokus utama yang masih sama dengan bulan Desember yakni permasalahan gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang sering ditemui di wilayah Kabupaten Grobogan yaitu Pedagang Kaki Lima yang masih kerap berjualan di area zona merah.

3.5.2 Penegakan Hukum yang Adil dan Humanis

Menurut Husein (1991) penegakan hukum didefinisikan sebagai proses penyelenggaraan hukum oleh penegak hukum atau pihak lain yang berkepentingan sesuai dengan aturan atau perundang-undangan. Penegakan hukum yang adil merujuk pada proses penerapan hukum yang dilakukan secara konsisten, transparan, dan tanpa diskriminasi, untuk memastikan bahwa semua individu diperlakukan secara sama di hadapan hukum. pelaksanaan patroli oleh Satpol PP Kabupaten Grobogan telah mematuhi SOP sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2023, yang bertujuan untuk memastikan kegiatan berlangsung tertib dan teratur tanpa menimbulkan masalah di kemudian hari. Selain itu, penegakan hukum dalam patroli dilakukan dengan pendekatan humanis, yang menciptakan suasana kondusif serta menjaga hubungan baik antara pemerintah, dalam hal ini Satpol PP, dan masyarakat, termasuk PKL dan PGOT. Pendekatan ini sejalan dengan konsep humanistik yang menekankan pengakuan terhadap hak asasi manusia dan pencegahan kekerasan dalam kebijakan dan tindakan pemerintahan, sebagaimana dijelaskan oleh Ilham & Rahman (2023).

3.5.3 Tindakan Masyarakat

Menurut Max Weber dalam Supraja (2012) tindakan merupakan suatu hal yang bermakna sedangkan tindakan sosial adalah suatu tindakan bermakna yang ditujukan kepada orang lain. Tindakan masyarakat merujuk pada aktivitas atau respons yang dilakukan oleh individu atau kelompok dalam komunitas sebagai reaksi terhadap kondisi, peristiwa, atau kebijakan tertentu. Tindakan ini mencakup berbagai bentuk partisipasi, kolaborasi, dan respons sosial yang bertujuan untuk mencapai tujuan bersama, menjaga ketertiban, serta menciptakan lingkungan yang aman dan

harmonis. Pelaksanaan patroli dapat meningkatkan kesadaran masyarakat. Selain itu, masyarakat turut berpartisipasi aktif dalam melakukan pelaporan atas pelanggaran yang ada di wilayah Kabupaten Grobogan. Hal ini sesuai dengan teori Max Weber dalam Supraja (2012) yang menekankan bahwa tindakan individu dipengaruhi oleh makna dan konteks sosial. Pelaksanaan patroli oleh Satpol PP Kabupaten Grobogan tidak hanya berfungsi sebagai penegakan hukum, tetapi juga sebagai upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kepatuhan terhadap peraturan daerah.

3.6 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Berdasarkan hasil pemetaan terhadap penelitian sebelumnya, peneliti dapat mengidentifikasi perbedaan dan persamaan antara penelitian-penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan saat ini dari berbagai aspek, yaitu metode yang digunakan, teori yang digunakan, serta objek penelitian. Dengan demikian, posisi penelitian ini menjadi lebih jelas, yakni untuk mengisi kekurangan dan kesenjangan penelitian dari ketiga aspek tersebut. Dalam menjabarkan hasil penelitian ini, peneliti menggunakan metode kualitatif deskriptif yang menempatkan peneliti sebagai instrumen kunci, sehingga diperoleh makna yang mendalam terhadap situasi sosial yang berlangsung secara alami di lapangan.

Penelitian-penelitian sebelumnya banyak membahas mengenai efektivitas pelaksanaan dan peran lembaga terkait dalam kegiatan patroli. Pelaksanaan kegiatan patroli menjadi langkah preventif dalam pencegahan adanya tindakan melanggar peraturan perundang-undangan. Namun, kebanyakan pendekatan atau fokus yang dibahas pada penelitian terdahulu masih terbatas pada aspek efektivitas kegiatan, jenis-jenis patroli yang dilakukan, serta peran lembaga terkait dalam melaksanakan patroli. Selain itu, fokus utama yang dikaji pada penelitian sebelumnya lebih menekankan pada patroli pencegahan tindak kejahatan, sedangkan dalam penelitian sekarang peneliti berfokus pada patroli ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang khususnya mengatur ketertiban yang ada di daerah berkaitan dengan adanya pelanggaran peraturan daerah yang dilakukan oleh pedagang kaki lima, pengemis, gelandangan, pengamen, dan orang terlantar. Pendekatan yang dilakukan pada penelitian ini tidak seperti penelitian sebelumnya yang mengkaji mengenai efektivitas maupun peran. Penelitian kali ini cenderung mengkaji mengenai pendekatan persuasif yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja.

Dalam konteks ini, penelitian ini menempatkan pendekatan persuasif dalam pelaksanaan patroli menjadi fokus utama, dengan mengkaji proses atau tahapan komunikasi persuasif di Kabupaten Grobogan melalui pendekatan persuasif dengan teori AIDDA yang dikemukakan oleh Wilbur Schram. Penelitian ini mencoba melihat pendekatan persuasif yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan patroli untuk menertibkan pedagang kaki lima, pengemis, gelandangan, pengamen, dan orang terlantar. Dalam melakukan pendekatan tersebut peneliti menggunakan teori AIDDA yang terdiri dari tahap *attention, interest, desire, decision, action*.

Temuan dilapangan menunjukkan bahwa pendekatan persuasif yang dilakukan di Kabupaten Grobogan memiliki dampak yang signifikan. Patroli menjadi upaya preventif atau pencegahan yang dilakukan dengan menarik perhatian masyarakat melalui spanduk maupun media sosial, sama halnya dengan penelitian sebelumnya karya Haerani, (2021) berjudul Tindakan Preventif Penanggulangan Kejahatan di Masyarakat melalui Patroli Polisi (Studi POLDA NTB). Penelitian ini menemukan bahwa kegiatan patroli sebagai tindakan preventif dalam upaya penanggulangan kejahatan sudah efektif dalam mengurangi dan mencegah kejahatan. Adanya kerjasama antara pihak polisi, instansi pemerintah, dan masyarakat juga menjadi faktor pendukung dalam

memaksimalkan kegiatan patroli. Sejalan dengan hal tersebut, penelitian ini juga melibatkan Kerjasama dengan pihak dinas atau instansi lain untuk memaksimalkan kegiatan patroli.

Pada penelitian ini lebih membahas cara komunikasi dengan menarik perhatian masyarakat, menumbuhkan minat masyarakat untuk memahami peraturan daerah, menumbuhkan keinginan masyarakat untuk mematuhi peraturan daerah, mendorong masyarakat untuk mengambil keputusan sesuai yang diharapkan, serta mendorong masyarakat melakukan tindakan sesuai tujuan komunikasi tersebut. Temuan ini menjadi jawaban atas kendala yang terjadi pada penelitian sebelumnya karya Prabawa et al., (2021) berjudul Peranan Patroli Satuan Sabhara Dalam Upaya Pengoperasian Tindak Kejahatan di Wilayah Hukum Polda Bali. Penelitian ini menemukan bahwa faktor-faktor yang menghambat patroli Satuan Sabhara dalam upaya pengoperasian tindak kejahatan di wilayah hukum Polda Bali yaitu faktor eksternal yaitu kurangnya kesadaran masyarakat, korban tidak segera melapor dan adanya rasa takut kepada Polisi. Dengan adanya penelitian yang mengkaji mengenai pendekatan persuasif ini mampu meningkatkan kesadaran masyarakat.

Dengan demikian, keterbaruan dari penelitian ini terletak pada pendekatannya yang menekankan pada tahapan dalam pendekatan persuasif dengan teori AIDDA pada pelaksanaan kegiatan patroli ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, serta fokus lokasi pada Kabupaten Grobogan yang selama ini belum banyak dikaji. Penelitian ini menggambarkan bahwa pendekatan persuasif yang dilakukan oleh Satpol PP Kabupaten Grobogan memberikan dampak yang signifikan dalam menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk mematuhi peraturan daerah.

IV. KESIMPULAN

Pendekatan Persuasif Satuan Polisi Pamong Praja dalam Pelaksanaan Patroli dilakukan melalui tahapan komunikasi persuasif yang sesuai dengan formula AIDDA. Pendekatan persuasif yang diterapkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Grobogan memiliki dampak signifikan dalam memengaruhi tindakan masyarakat. Dimulai dari tahap perhatian (*attention*), strategi yang digunakan melalui metode langsung dan media sosial berhasil menarik perhatian masyarakat terhadap Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023. Pendekatan humanistik dalam menumbuhkan minat (*interest*) masyarakat mendorong keterlibatan aktif dalam sosialisasi peraturan. Untuk menciptakan keinginan (*desire*) mematuhi aturan, penjelasan mengenai konsekuensi pelanggaran dan alternatif solusi memberikan motivasi bagi pedagang kaki lima (PKL) dan orang gelandangan.

Pendekatan persuasif yang diterapkan oleh Satpol PP memiliki pengaruh signifikan terhadap keputusan masyarakat, terutama di kalangan pedagang kaki lima dan pengemis atau pengamen. Meskipun ada individu yang mematuhi peraturan, berbagai faktor sosial dan ekonomi seringkali memaksa mereka untuk melanggar aturan demi memenuhi kebutuhan dasar, menunjukkan kompleksitas yang ada dalam proses pengambilan keputusan. Keputusan tersebut mempengaruhi tahap *action* (tindakan), tindakan yang dilakukan Satpol PP yakni pelaksanaan patroli oleh Satpol PP Kabupaten Grobogan dan penegakan hukum telah dilaksanakan sesuai dengan SOP yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2023. Tindakan masyarakat setelah melalui tahap *attention*, *interest*, *desire*, *decision* masyarakat tidak hanya menjadi objek penegakan hukum, tetapi juga subjek yang berkontribusi dalam menjaga ketertiban. Partisipasi mereka dalam melaporkan pelanggaran mencerminkan pemahaman akan tanggung jawab kolektif dan kontribusi terhadap keharmonisan sosial. Tindakan ini terlihat dari penurunan jumlah pelanggaran perda dan peningkatan ketertiban umum, yang menunjukkan efektivitas komunikasi persuasif dalam membangun kesadaran dan keterlibatan masyarakat.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih banyak diucapkan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Grobogan beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan bagi peneliti untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu selama pelaksanaan penelitian..

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Ali, M., Rosadi, I., & Manafe, L. A. (2022). Persuasive Communication Strategy Implementation In Attracting Consumer Interest. *Management, Business and Social Science (IJEMBIS) Peer Reviewed-International Journal*, 2(2), 223–232. <https://cvodis.com/ijembis/index.php/ijembis>.<https://cvodis.com/ijembis/index.php/ijembis/article/view/62>
- Aw, S. (2019). The failure of persuasive communication among social workers in mentoring street children. *Jurnal Komunikasi: Malaysian Journal of Communication*, 35(2), 161–175. <https://doi.org/10.17576/JKMJC-2019-3502-10>
- BPS Provinsi Jawa Tengah. (2022, May 4). *Luas Wilayah Menurut Kabupaten/Kota, 2019-2021*. Jateng.Bps.Go.Id. <https://jateng.bps.go.id/id/statistics-table/2/NjEzIzI=/luas-wilayah-menurut-kabupaten-kota.html>
- Eviany, E., & Sutiyo. (2023). *PERLINDUNGAN MASYARAKAT Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, Manajemen Kebencanaan*. PT. Nas Media Indonesia.
- Haerani, R. (2021). TINDAKAN PREVENTIF PENANGGULANGAN KEJAHATAN DI MASYARAKAT MELALUI PATROLI POLISI (STUDI POLDA NTB) PREVENTIVE CRIME TREATMENT IN COMMUNITY THROUGH THE POLICE PATROL (NTB POLDA STUDY). In *Nationally Accredited Journal (Sinta (Vol. 4)*.
- I Nyoman Loka Hari Prabawa, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, & Luh Putu Suryani. (2021). Peranan Patroli Satuan Sabhara Dalam Upaya Pengoperasian Tindak Kejahatan Di Wilayah Hukum Polda Bali. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 2(1), 69–73. <https://doi.org/10.22225/juinhum.2.1.3094.69-73>
- Ilham, M., & Rahman, A. (2025). Praktik Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum. . *Amu Press*, 1(1), 1–182.
- Irwanto, A. (2019, July 15). *Patroli Siaga Satpol PP*. Satpolpp.Kapuashulukab.Go.Id. <https://www.satpolpp.kapuashulukab.go.id/2019/07/15/patroli-siaga-satpol-pp/>
- Karana, W. A. J., Nita, S., & Setyabudi, C. M. (2024). Peran Patroli Perintis Presisi dalam Mencegah Terjadinya Tawuran di Wilayah Hukum Polda Metro Jaya. *Jurnal Alwatzikhoebillah : Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora*, 10(2), 510–526. <https://doi.org/10.37567/alwatzikhoebillah.v10i2.3232>
- Lahamit, S. (2021). Sosialisasi Peraturan Daerah Dalam Rangka Optimalisasi Fungsi Legislasi Anggota DPRD Provinsi Riau (Studi Pelaksanaan Sosialisasi Peraturan Daerah di Masa Pandemi Covid 19). *PUBLIKA : Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 7(1), 32–45. [https://doi.org/10.25299/jiap.2021.vol7\(1\).6766](https://doi.org/10.25299/jiap.2021.vol7(1).6766)
- Mahanum. (2021). Pengambilan Keputusan dan Perencanaan Kebijakan. *Sabilarrayad: Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Pendidikan*, 6(1), 154–163.
- Nugroho, H., Wulan, R., & Susanto, D. (2023). Peran Patroli Polisi Dalam Upaya Pencegahan Dan Penanggulangan Kejahatan Pada Polres Banyuwangi. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan (JISIP)*, 7(3).

- Pakpahan, B. M. (2022). *Kebijakan Strategis Peningkatan Kualitas Pembinaan dan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum*. BPSDM Kementerian Dalam Negeri RI.
- Rahman, A. (2025). *Praktek Permodelan Kebijakan*. AMU Press, 1(1), 1–77.
- Romadhani, W. N. (2023). Effectiveness of Donggala Police Socialization in Preventing the Spread of Covid-19. *Journal of Public Health and Pharmacy*, 3(3), 58–60. <https://doi.org/10.56338/jphp.v3i3.4414>
- Setiadi, M. D., & Mutho'am. (2023). Efektivitas Patroli sebagai Tindak Pencegahan Penanggulangan Kejahatan dan Pelanggaran Studi Polres Wonosobo. *Jurnal Studi Ilmu Hukum*, 2(01).
- Syuaib, Moh. R. (2015). Peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una. *Jurnal Ilmu Administratie*, 5(1).
- Tarigan, D., Marbun, P., Dwi, E., & Tarigan, S. (n.d.). *Persepsi Masyarakat dalam Pelaksanaan Ketentraman Dan Ketertiban Masyarakat di Kecamatan Deli Tua Kabupaten Deli Serdang* *Public Perception In Implementation of Peace and Order In Deli Tua Subdistrict Deli Serdang Regency* (Vol. 2, Issue 2). Administrasi Publik. <http://jurnalmahasiswa.uma.ac.id/index.php/jipikom>